

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PROGRAM DANA DESA COMPANG LAWI, KEC. CONGKAR, KAB. MANGGARAI TIMUR

Maria Yetrince Dimfrana

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra

Abstrak

Dana desa mempunyai peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan. Pengelolaan dana desa hendaknya dilakukan dengan transparansi (keterbukaan) sebagai upaya untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan organisasi atau lembaga secara terbuka dalam penyedia informasi atau mudah dipahami bagi masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu pertama, untuk menganalisis bagaimana proses Implementasi Pengelolaan Program Dana Desa Di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tata cara yang jelas dari sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa. Kedua, Untuk mengetahui dampak pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur. Dengan pendekatan metode kualitatif. Implementasi pengelolaan dana desa di desa Compang Lawi sudah mengikuti beberapa tahapan utama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 namun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan karena pelaksanaan pengelolaannya masih perlu diperbaiki apalagi dalam hal transparansi pengelolaan dana desa supaya masyarakat mengetahui dana yang digunakan untuk apa saja dan supaya dapat memberikan manfaat sesuai keperluan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

Village funds have an important role in development and empowerment. Management of village funds should be carried out with transparency (openness) as an effort to organize or implement organizations or institutions openly in providing information or easily understood by village communities. The purpose of this study is twofold: first, to analyze how the process of Implementing the Management of the Village Fund Program in Compang Lawi Village, Congkar District, East Manggarai Regency, is it in accordance with Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 which regulates clear and systematic procedures in planning, implementation, administration, reporting, and accountability in the use of village funds. Second, to determine the impact of village fund management on the welfare of the Compang Lawi village community, Congkar District, East Manggarai Regency. With a qualitative method approach, the implementation of village fund management in Compang Lawi village has followed several main stages in accordance with the provisions stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, but the impact on community welfare still needs to be improved because the implementation of its management still needs to be improved, especially in terms of transparency in village fund management so that the community knows what the funds are used for and so that they can provide benefits to community welfare..

Keywords: Implementation, Village Funds, Management, Empowerment

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, terdiri dari berbagai tingkatan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa. Salah Satu tujuan negara ini yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, baik dalam aspek materil maupun spiritual berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana diatur dalam dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-empat. Undang-undang dasar tersebut merupakan kerangka hukum yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengelola negara serta melindungi hak-hak seluruh warga negara Indonesia.

Kegiatan pengelolaan dana desa, pemerintah desa menyusun perencanaan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan kabupaten/kota. Perencanaan pengelolaan dana desa itu sendiri tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat desa serta sumber daya finansial, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan desa tersebut salah satunya bersumber dari dana desa. Dalam sebuah sistem pengelolaan dan pelaporan serta pengawasan keuangan yang baik dan tepat supaya bisa mewujudkan informasi yang relevan dan mudah dipahami terhadap pelaksanaan kepentingan desa dengan mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban (Rahayu, Anwar 2023).

Pengelolaan dana desa hendaknya dilakukan dengan transparansi (keterbukaan) sebagai upaya untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan organisasi atau lembaga secara terbuka dalam penyedia informasi atau mudah dipahami bagi masyarakat desa. Sedangkan akntabilitas (pertanggungjawaban) sebagai pemberi pertanggungjawaban kinerja serta kegiatan seorang pemimpin suatu organisasi sehingga pihak-pihak pemilik hak dan kewajiban dalam meminta pertanggungjawaban. Terwujudnya transparansi dan pertanggungjawaban akan membawa pengelolaan dana desa yang baik.

Pengelolaan keuangan salah satu sektor penting dalam mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Istilah *good governance* sering kali disebut tata Kelola yang baik dalam pemerintahan untuk menyelenggarakan kesejahteraan. Prinsip *good governance* disetiap penyelenggaraan pemerintah berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Dana desa sangat menguntungkan untuk pembangunan, tetapi jika tidak dikelola dengan benar, bisa terjadi penyelewangan-penyelewangan salah satunya tindakan korupsi. Oleh karena itu pemerintah desa perlu memahami tata cara mengelola keuangan yang baik. Maka konsep *good governance* dapat digunakan untuk mengelola dana desa dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Adanya permasalahan dalam pengelolaan dana desa menunjukkan pentingnya *good governance* dalam tata Kelola keuangan desa.

Dana desa merupakan salah satu sumber daya yang diberikan oleh negara kepada pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan desa. Pendanaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan untuk mengutamakan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, dana desa yang terima dari pusat tidak hanya digunakan untuk prioritas pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No.7 Tahun 2023, yang mengatur rincian prioritas penggunaan dana desa difokuskan pada dua aspek utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian *sustainable development goals* (SDGs) di tingkat desa. SDGs desa merupakan sebuah upaya terpadu untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dilaksanakan melalui beberapa Langkah, yaitu: a) Pemenuhan kebutuhan dasar ; b) Pembangunan sarana dan prasarana ; c) Pengembangan potensi ekonomi lokal; serta d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa Compang Lawi merupakan salah satu desa dari Kecamatan Congkar yang berada di Kabupaten Manggarai Timur, yang pengelolaan dan desanya belum maksimal, mulai dari pemekaran desa pada tahun 2012 sampai tahun 2023 bahkan sampai sekarang masih terdapat penyelewangan terhadap keuangan desa sehingga masih dikatakan kurang berkembang dibandingkan dengan desa yang lain.

Di desa Compang Lawi juga terdapat beberapa potensi sumber daya yang ada, diantaranya yaitu sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka sumber daya yang ada harus di gunakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, pembangunan sangatlah diperlukan, karena pembangunan desa meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Maka dalam hal ini kepala desa hendaknya memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang baik dan yang dapat mengayomi masyarakat serta mau mendengarkan keluhan dari masyarakatnya dalam hal apapun supaya masyarakat benar-benar percaya bahwa pemimpinnya itu selalu adil dan tidak memihak terhadap masyarakat tertentu saja.

Adapun program dari dana desa Compang Lawi yang pernah digunakan yaitu program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berlangsung dari tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2023 sudah diaktifkan Kembali dan masih berlangsung sampai sekarang. Meskipun demikian, banyak masyarakat di desa ini merasa bahwa dana yang diberikan sangatlah minim sehingga membuat masyarakat di desa ini harus menyiapkan lagi dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan perbaikan rumah tersebut. Awalnya, masyarakat desa sangat antusias untuk menyambut program ini. Namun, dalam pelaksanaannya pengurus desa menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah untuk para penerima bantuan. Sehingga masyarakat tetap harus mencari dana tambahan untuk menyelesaikan perbaikan rumah tersebut. Program perbaikan rumah tidak layak huni ini juga sering dianggap tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat desa yang menyampaikan pendapat bahwa bantuan ini seharusnya ditujukan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun kenyataannya bantuan yang

diberikan tidak selalu sesuai sasaran dan tidak semua yang menerima terdaftar sebagai keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya program bantuan tersebut lebih diprioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat dengan total 12 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi dari arsip desa. Analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi Pengelolaan Program Dana Desa

1) Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Compang Lawi dilaksanakan melalui musyawarah desa, namun dalam praktiknya hanya diikuti oleh perangkat desa dan BPD. Masyarakat umum tidak banyak dilibatkan sehingga aspirasi mereka kurang terakomodasi. Akibatnya, beberapa program yang diputuskan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Salah seorang warga menyatakan bahwa mereka seringkali baru mengetahui adanya program setelah kegiatan berjalan, bukan saat perencanaan. Hal ini membuat masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam menentukan prioritas pembangunan

2) Pelaksanaan

pelaksanaan dana desa di desa compang lawi belum berjalan optimal. Meskipun mengikuti rencana yang ada, namun proses di lapangan sering terkendala oleh keterlambatan pencairan dana, kurangnya tenaga ahli, dan kemampuan dari perangkat desa yang terbatas. Kurangnya transparansi dan minimnya sosialisasi menyebabkan masyarakat merasa tidak dilibatkan dan meragukan pelaksanaan dana desa.

3) Penatausahaan

Penatausahaan dana desa di desa compang lawi sudah mengikuti prosedur dasar seperti pencatatan dalam buku kas dan penggunaan dokumen pendukung. Namun, masih terdapat kendala seperti pencatatan yang kurang rinci, dokumen yang tidak lengkap, dan keterlambatan dokumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penatausahaan masih perlu diperbaiki agar lebih tertib, akurat, dan transparan. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap adanya penyalahgunaan dana.

4) Pelaporan

Pemerintah desa compang lawi telah dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan ketentuan. Kepala desa dan perangkat desa menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap kegiatan dan laporan realisasi APBDes secara berkala, yaitu semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke kecamatan dan akan di teruskan ke kabupaten . pelaporan juga mencakup realisasi kegiatan dan dana desa, serta disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dana desa di desa compang lawi sudah dilakukan melalui laporan resmi kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten. Namun, laporan tersebut belum disampaikan Secara terbuka kepada masyarakat, sehingga menimbulkan rasa kurang percaya dan ketidakpuasan karena minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam peroses pertanggung jawaban.

2. Pemanfaatan dana desa di desa compang lawi

1) Penyelenggara pemerintah desa

Sebagian dana desa digunakan untuk mendukung administrasi dan operasional pemerintah desa, seperti gaji perangkat, biaya musyawarah, serta pengelolaan kegiatan rutin. Pemanfaatan ini memang penting agar pemerintahan berjalan lancar, tetapi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat belum terasa signifikan.

2) Pembangunan desa

Dana desa paling banyak dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, antara lain rabat jalan, lapen jalan, dan rumah tidak layak huni (RTLH). Pembangunan jalan memberi manfaat besar, karena akses transportasi hasil kebun menjadi lebih mudah, biaya angkut lebih murah, dan masyarakat lebih cepat menuju sekolah atau fasilitas kesehatan. Program RTLH meningkatkan kualitas hunian masyarakat, walaupun masih ada beban tambahan biaya bagi penerima.

3) Pemberdayaan masyarakat

Pemanfaatan dana desa di bidang ini masih sangat terbatas. Program pembinaan seperti pelatihan masyarakat, kegiatan kepemudaan, atau dukungan usaha kecil belum berjalan optimal. Akibatnya, kapasitas masyarakat untuk berkembang mandiri masih lemah. Padahal bidang ini penting untuk memperkuat gotong royong, meningkatkan keterampilan, dan membuka peluang ekonomi baru.

3. Dampak pemanfaatan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat

1) Ekonomi

Program infrastruktur dan bantuan tunai (BLT, PKH, RTLH) telah dilaksanakan, namun realisasinya sering tidak tepat sasaran, jumlah bantuan minim, dan belum diimbangi program pemberdayaan ekonomi yang efektif, sehingga peningkatan pendapatan masyarakat belum terasa.

2) Pendidikan

Fokus alokasi dana desa pada pembangunan gedung PAUD memberikan manfaat bagi anak usia dini, tetapi dukungan untuk pendidikan dasar dan menengah (SD/SMP) seperti beasiswa, alat tulis, atau perbaikan sarana sekolah masih minim.

3) Kesehatan

Dana desa telah digunakan untuk mendukung posyandu, pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, serta pencegahan stunting. Namun, fasilitas kesehatan masih kurang memadai, tenaga medis dan obat-obatan terbatas, serta akses layanan kesehatan sulit, sehingga dampaknya terhadap peningkatan indeks kesehatan belum signifikan.

Implementasi Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan

pada proses perencanaan pengelolaan dana desa di desa Compang Lawi telah mengacu pada berbagai regulasi terbaru, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, dan regulasi utama yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menjabarkan prinsip dasar perencanaan secara sistematis, partisipatif, dan akuntabel, serta regulasi dari Kementerian Desa, PDTT seperti Permendes PDTT Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembangunan Desa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa), Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendataan Desa, serta prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Jika dilihat dari pandangan teori Van Meter dan Van Horn, kelima variabel implementasi kebijakan (standar dan sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, sifat kebijakan, dan lingkungan implementasi) menjadi kerangka analisis penting. Keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam perencanaan yang rinci dan pencatatan manual menunjukkan masalah pada variabel sumber daya dan standar. Kurangnya komunikasi efektif menyebabkan rendahnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Karakteristik pelaksana yang belum maksimal mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas SDM desa.

Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Hunowo, Naholo & Wuryandini (2024) di Desa Talango, Gorontalo Utara, yang menemukan bahwa tahap perencanaan hanya

melibatkan orang-orang tertentu tanpa adanya penggalian gagasan dari tingkat dusun. Dengan demikian, baik di Talango maupun di Compang Lawi, lemahnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan membuat program yang disusun kurang menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Jadi, meskipun pelaksanaan administratif pengelolaan dana desa telah berjalan, peningkatan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, penggunaan data yang valid, dan prioritas dana desa perlu ditingkatkan. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat harus menjadi fokus utama agar pengelolaan dana desa lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program dana desa di desa Compang Lawi mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan administratif dengan realisasi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, proses pelaksanaan dilakukan mengacu pada dokumen RKPDes dan APBDes, namun belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai hambatan teknis seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya tenaga ahli, serta terbatasnya kapasitas perangkat desa. Selain itu, pelaksanaan program pembangunan dan bantuan sosial belum terlaksana tepat waktu dan tidak selalu tepat sasaran, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Dalam konteks implementasi kebijakan, teori Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama, yakni : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, (kondisi sosial, ekonomi, politik), dan kecendrungan pelaksana (disposisi). Dari perspektif teori tersebut, pelaksanaan dana desa di Compang Lawi ini menghadapi hambatan serius dalam hal sumber daya, baik SDM maupun teknis. Kemampuan perangkat desa dalam menyusun jadwal dan mengelola proyek secara profesional masih terbatas. Selain itu, masalah komunikasi antarorganisasi juga muncul, seperti, kurangnya koordinasi dan distribusi informasi yang tidak efektif, baik di internal pemerintah desa maupun kepada masyarakat. Disposisi pelaksana juga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan secara maksimal. Meskipun perangkat desa berusaha menjalankan tugas sesuai tugas masing-masing namun, keterbatasan pemahaman teknis dan administratif menghambat pelaksanaan yang optimal. Di sisi lain, kondisi lingkungan sosial-politik juga yang ditandai dengan minimnya partisipasi masyarakat dan rendahnya transparansi memperkuat ketidakefektifan implementasi kebijakan di tahap pelaksanaan ini.

Hasil penelitian ini memiliki kemiripan dengan temuan Hunowo dkk (2024), yang menemukan bahwa pelaksanaan di Desa Talango juga tidak berjalan sesuai rencana, bahkan beberapa program fisik tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pada tahap pelaksanaan merupakan masalah umum dalam pengelolaan dana desa di berbagai wilayah

Dengan demikian, pelaksanaan dana desa di Desa Compang Lawi masih membutuhkan perbaikan dalam hal tata kelola, pelibatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM desa, serta transparansi dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran. Hal ini penting agar dana desa benar-benar dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat desa.

3. Penatausahaan

penatausahaan dana desa di Desa Compang Lawi telah dilaksanakan menggunakan sistem administrasi manual, melalui pencatatan dalam buku kas umum serta pelampiran dokumen pendukung seperti kuitansi dan nota. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kekurangan, seperti pencatatan yang tidak konsisten, dokumen transaksi yang kurang lengkap, serta keterlambatan dalam pendokumentasian.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, masalah dalam penatausahaan dana desa berkaitan dengan beberapa variabel seperti, pada aspek sumber daya, perangkat desa masih memiliki keterbatasan dalam kemampuan teknis pencatatan keuangan secara detail. Terus komunikasi antarorganisasi dan antarperangkat desa juga tampaknya belum optimal, menyebabkan koordinasi dalam mendokumentasikan setiap transaksi menjadi tidak konsisten, selanjutnya ada karakteristik pelaksana yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip akuntansi sederhana juga mempengaruhi kualitas penatausahaan. Kondisi ini yang akan mempengaruhi terhadap kepercayaan masyarakat. Ketidakteraturan dalam administrasi memunculkan persepsi negatif, bahkan potensi munculnya tuduhan penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan kapasitas perangkat desa dalam hal administrasi dan pencatatan, termasuk kemungkinan penggunaan sistem digital secara bertahap agar penatausahaan lebih rapi, transparan, dan akuntabel.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Hunowo dkk (2024) yang menemukan bahwa penatausahaan di Desa Talango juga tidak dilengkapi dokumen pendukung yang memadai. Persamaan temuan ini memperlihatkan bahwa lemahnya administrasi keuangan merupakan salah satu masalah mendasar dalam implementasi dana desa

4. Pelaporan

pelaporan APBDes di Desa Compang Lawi dilakukan dalam beberapa langkah sesuai dengan tahap-tahap pencairan dana. Tahap pertama, dicairkan sebesar 60%, dan tahap kedua, 40%. Disetiap langkah pencairan dana desa, pihak desa menyusun laporan mengenai penggunaan dana yang telah direalisasikan. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah pusat dan lembaga yang mengawasi desa.

Kepala desa dan sekretaris desa menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat segera setelah kegiatan yang dibiayai oleh APBDes dilaksanakan, agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan tepat waktu. Disamping itu, laporan keuangan yang menunjukkan realisasi semester dan tahunan juga secara teratur disampaikan kepada Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjamin adanya pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan di desa.

Proses pelaporan ini menunjukkan bahwa Desa Compang Lawi menjalankan manajemen keuangan desa dengan cara yang terstruktur dan terbuka, yang mendukung prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Sistem pelaporan yang bertahap dari tingkat desa ke kecamatan, lalu ke kabupaten, menciptakan pengawasan yang berkelanjutan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana.

Temuan ini kembali sejalan dengan hasil penelitian Hunowo dkk (2024), yang menemukan bahwa pelaporan di Desa Talango juga tidak konsisten dan tidak didukung oleh dokumen yang lengkap. Dengan demikian, baik di Talango maupun di Compang Lawi, pelaporan belum mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan oleh regulasi.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan tahap penting dalam pengelolaan dana desa, karena menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa Compang Lawi telah menyusun laporan pertanggungjawaban secara administratif dan melaporkannya ke pemerintah kecamatan dan kabupaten. BPD juga menjalankan fungsi pengawasan dengan memeriksa dokumen dan memberikan masukan.

Namun, keterlibatan masyarakat dalam proses ini masih sangat terbatas, sebagian besar warga tidak menerima informasi secara terbuka dan tidak pernah dilibatkan dalam forum pertanggungjawaban. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang desa, yang menekankan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara partisipatif dan terbuka kepada masyarakat.

Dalam teori Van Meter dan Van Horn, lemahnya implementasi pada tahap pertanggungjawaban dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi efektif antara pelaksana kebijakan (perangkat desa) dan penerima kebijakan (masyarakat). Selain itu, disposisi pelaksana yang kurang mendorong keterbukaan juga berkontribusi pada minimnya transparansi. Kondisi ini konsisten dengan hasil penelitian Hunowo dkk (2024) yang menemukan bahwa pertanggungjawaban di Desa Talango juga tidak berjalan dengan baik karena tidak transparan dan tidak akurat. Dengan demikian, lemahnya pertanggungjawaban menunjukkan masih jauhnya praktik pengelolaan dana desa dari prinsip good governance.

Oleh karena itu, agar pertanggungjawaban lebih efektif, pemerintah desa perlu membuka ruang partisipasi masyarakat, menyampaikan laporan secara terbuka, dan memperbaiki pola komunikasi publik yang lebih inklusif.

Dampak pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Peningkatan indeks kesehatan

Dana desa di Desa Compang Lawi memang telah digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas, serta program penyuluhan stunting. Namun, realisasinya masih belum maksimal. Keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga kesehatan, serta ketersediaan obat-obatan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Bahkan, warga juga kadang harus menempuh jarak yang jauh ke puskesmas kecamatan untuk mendapatkan layanan yang lebih memadai.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya akses informasi terkait program kesehatan yang dibiayai dana desa juga menyebabkan masyarakat merasa kurang percaya terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di sektor ini. Padahal pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata merupakan pilar penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, meskipun dana telah digunakan untuk sektor kesehatan, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan teknis dan struktural. Diperlukan upaya peningkatan perencanaan, koordinasi, serta alokasi anggaran yang sesuai agar manfaat dana desa di sektor kesehatan ini benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Peningkatan indeks pendidikan

Penggunaan dana desa untuk pendidikan di Desa Compang Lawi masih terfokus pada pembangunan fisik berupa gedung PAUD baru. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh kepala desa, sekretaris desa, dan juga diperkuat oleh anggota BPD dan tokoh masyarakat. Keputusan pembangunan PAUD dilatarbelakangi oleh kondisi sebelumnya dimana anak-anak usia dini belajar di gedung SD yang terbatas dan tidak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang mereka. Upaya tersebut pada dasarnya menunjukkan komitmen awal pemerintah desa terhadap peningkatan layanan pendidikan, khususnya pada tingkat anak usia dini.

Meskipun demikian, hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana desa di sektor pendidikan belum berjalan secara maksimal dan menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas pihak menyampaikan bahwa program ini belum menyentuh kebutuhan pendidikan tingkat dasar dan menengah. Belum adanya bantuan alat tulis, seragam sekolah, beasiswa bagi siswa kurang mampu atau pelatihan untuk guru menjadi indikator lemahnya intervensi kebijakan pada aspek non-fisik pendidikan. Terlebih lagi,

keterbatasan anggaran serta minimnya koordinasi dengan dinas pendidikan memperlihatkan bahwa program yang dijalankan belum terintegrasi dalam sistem pendidikan yang lebih luas.

Kritik dan aspirasi dari masyarakat juga dalam wawancara menunjukkan bahwa mereka berharap dana desa tidak hanya digunakan untuk membangun gedung, tetapi juga mampu menyentuh langsung kebutuhan pendidikan yang bersifat non-fisik dan berkelanjutan. Keinginan masyarakat ini belum terpenuhi dalam perencanaan kebijakan desa, yang lebih fokus pada hasil fisik dari pada dampak jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan penggunaan dana desa pada sektor pendidikan di Desa Compang Lawi masih pada tahap awal dan belum mencapai inti dari pemberdayaan pendidikan secara menyeluruh. Desa perlu memperkuat perencanaan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait agar tujuan pengembangan pendidikan desa yang diatur dalam undang-undang dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Peningkatan pendapatan masyarakat desa

pemanfaatan dana desa belum mencapai hasil yang baik dalam meningkatkan penghasilan masyarakat. Walaupun sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, namun dampaknya belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama karena kondisi jalan yang masih belum mendukung kegiatan ekonomi secara optimal.

Program pemberdayaan ekonomi yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masih belum berjalan dengan baik. Masalah utama dilihat dari ketidaktepatan data penerima bantuan sosial seperti BLT, PKH, dan RTLH yang seringkali berubah dan tidak tepat sasaran yang seharusnya. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Keadaan ini menunjukkan lemahnya sistem pencatatan dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan serta pengawasan penggunaan anggaran desa.

Jika dilihat dari teori implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter, bahwa kegagalan ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor, seperti ketidakcocokan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaannya, keterbatasan sumber daya (baik dana maupun kapasitas sumber daya manusia di desa), serta komunikasi dan koordinasi yang kurang optimal antar lembaga pelaksana. Di samping itu, rendahnya komitmen dari para pelaksana dan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang masih tidak stabil juga menghalangi keberhasilan pelaksanaan program dana desa.

Jadi, meskipun secara hukum pengaturan mengenai dana desa sudah sangat jelas dan memberikan kesempatan besar bagi desa untuk mengembangkan potensi yang ada, kenyataan di lapangan di desa Compang Lawi belum menunjukkan dampak yang signifikan

terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Diperlukan perbaikan dalam pengelolaan informasi, penguatan kemampuan pelaksana, serta partisipasi masyarakat supaya dana desa dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan bahwa pengelolaan dana desa di desa Compang Lawi sudah dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dana desa berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembangunan jalan yang memperlancar akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Namun, program RTLH masih membebani bantuan, bidang pemerintahan desa tidak memberi dampak langsung, dan pembinaan serta pemberdayaan belum optimal. Secara umum, dampak positif sudah ada tetapi belum merata dan belum signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis mengajukan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan dana desa di desa Compang Lawi kedepannya, maka saran yang diberikan penulis sebagai berikut :

- 1) Pemerintah desa Compang Lawi perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur desa melalui pelatihan rutin terkait manajemen keuangan, penyusunan laporan, serta prinsip *good governance* (tata kelola yang baik) agar pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
- 2) Pemerintah desa Compang Lawi harus melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam proses perencanaan dana desa.
- 3) Pemerintah desa Compang Lawi harus memasang papan APBDes di tempat umum agar masyarakat desa dapat mengetahui penggunaan dari dana desa.

Referensi

- Alisaha, Tahir, Igrisa., (2024), *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo*, Journal Administration And Public Servicej Volume2 Nomor 2.
- Ayuningtias, Syahril, Faisol., (2021), *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Teori Marile's S. Grindel*. Journal Of Accounting And Financial Issuei Volumei2, Nomor 1.
- Belnard, Renwarin, Selanno., (2024), *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Kei Besar Besar Kabupaten Maluku Tenggara*, Jurnal Ilmiah Global Education.
- Huhowu, Naholo, Wuryandini., (2024), *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara*, Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Vol. 3 No. 1.
- Julianto, P., (2021), *Tinjauan Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sitingjau Laut Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci No 21 Tahun 2019*, Qawwam: Thei Leader's Writing, volumei2, no 1.
- Lidia Mawikerei, (2024), *Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa (PMK 201/07/2022) Harap Untuk Mencapai Kesejahteraan Desa Di kabupaten Minahasa*, Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi, Vol 11. No 1
- Mariyam, Koton, Mopangga., (2023), *Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bonei Bolango*, INNOVATIVE: Journal Of Social Sciencei Research. Volumei3 Nomor 6.

- Nasir, Nuraisyah, (2024)., Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu Jurnal Ilmiah Research and Development Student. Volume 2, nomor 2
- Rafid, pratama, refanza., (2024), *Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa*, jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1.
- Sulastri, Desy. (2020), *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Tahun Anggaran 2018 Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Talita, Adriani., (2024), *Penetapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Ekonomi Bisnis, Manajemen Akuntansi. Vol 7, No. 1.
- Uwizeyimana, DE (2024). *Menapa Implementasi Kebijakan Publik Gagal di Afrika, Studi Kurdi* , 12 (2), 627-644.